

Analisis Maqashid Syariah terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jusrihamulyono A.HM¹, Aria Roby Putra², Vivi Sylvia Purborini³

Universitas Brawijaya¹⁻², Universitas Wisnuwardhana Malang³, Indonesia

Email Korespondensi: jusrihamulyono@gmail.com, ariarobyputra@gmail.com, velioraps1@gmail.com

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 08 Februari 2026

Article Accepted: 17 Mei 2026, Article published: 31 Juli 2026

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a criminal act that causes serious physical, psychological, social, and spiritual suffering to victims. This study aims to analyze KDRT as a criminal act through the perspective of maqashid syariah, focusing on the concept of hifz al-nafs as the basis for the protection of human life. The method employed is normative legal research with a conceptual approach and comparative analysis between Indonesian positive law (Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence) and Islamic criminal law. The findings indicate that all forms of domestic violence physical, psychological, sexual, and economic neglect are contrary to the principle of hifz al-nafs, which constitutes a primary necessity (dharuriyyat) in the hierarchy of maqashid syariah. This approach positions the protection of the victim's life and dignity as the primary objective of Islamic law enforcement, while affirming that domestic violence violates the foundational principles of family formation based on sakinah, mawaddah, wa rahmah. This research contributes to the development of a more humane Islamic criminal law oriented toward the protection of domestic violence victims.

Keywords: Maqashid Syariah, Hifz al-Nafs, Domestic Violence, Islamic Criminal Law, Victim Protection.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana KDRT melalui perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada pendekatan hifz al-nafs sebagai dasar perlindungan jiwa manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis komparatif antara hukum positif Indonesia (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bentuk KDRT fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs yang merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) dalam hierarki maqashid syariah. Pendekatan ini menempatkan perlindungan jiwa dan martabat korban sebagai tujuan utama penegakan hukum Islam, sekaligus menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap tujuan pembentukan keluarga yang dilandasi sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Islam yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban kekerasan domestik.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Hifz al-Nafs, Kekerasan Rumah Tangga, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan merupakan masalah sosial serius di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan meningkat dari 4.322 kasus pada 2019 menjadi 4.371 kasus pada 2020 (Saepullah & Hopipah, 2023). Tindakan kekerasan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan spiritual korban. Dalam banyak kasus, korban KDRT berada dalam posisi rentan karena relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru dapat berubah menjadi ruang kekerasan dan penindasan (Zoie & Digal, 2026).

Negara telah mengatur perlindungan terhadap korban melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran regulasi tersebut menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara serius (Arief, 2017). Akan tetapi, realitas sosial memperlihatkan bahwa angka kekerasan domestik masih terus terjadi akibat faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, ketergantungan ekonomi, serta pemahaman keagamaan yang kurang tepat dalam relasi suami dan istri (Afrianty, 2018).

Perspektif hukum pidana Islam, segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan hak untuk memperoleh perlindungan atas jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun karena bertentangan dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam (Ali & Mulyono, 2023).

Konsep maqashid syariah menjadi pendekatan penting dalam memahami tujuan hukum Islam secara substantif. Maqashid syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia. Salah satu unsur utama maqashid syariah adalah hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Konsep ini mengandung makna bahwa syariat hadir untuk menjaga keselamatan manusia dari segala bentuk ancaman, termasuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga (Putra & Acela, 2023).

Penelitian mengenai KDRT umumnya lebih banyak dikaji dari perspektif hukum positif dan perlindungan perempuan. Sementara itu, kajian yang menghubungkan tindak pidana KDRT dengan maqashid syariah masih relatif terbatas, khususnya yang memfokuskan analisis pada konsep hifz al-nafs sebagai landasan perlindungan jiwa korban. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif antara hukum pidana Islam dan maqashid syariah dalam memahami urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan domestik. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman hukum pidana Islam yang tidak

hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga pada dimensi kemaslahatan dan perlindungan hak hidup korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bentuk dan karakteristik tindak pidana KDRT dalam perspektif hukum pidana Islam; dan (2) menganalisis tindak pidana KDRT melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya konsep hifz al-nafs. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana Islam yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban kekerasan domestik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin hukum pidana Islam dan teori maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa nash Al-Quran, hadits sahih, dan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, karya ulama maqashid syariah, serta jurnal dan buku hukum Islam; dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi hukum Islam, dan glosarium istilah syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui teknik komparasi antara norma hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Kerangka analisis utama menggunakan teori maqashid syariah al-Ghazali-al-Syathibi yang disempurnakan oleh pemikiran Muhammad al-Tahir Ibn Ashur dalam karyanya Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah (Arfa & Marpaung, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana KDRT dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan dalam rumah tangga pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai KDRT ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup keluarga. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memandang rumah tangga bukan hanya ruang privat, tetapi juga ruang yang harus dijamin keamanan dan keadilannya. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anggota keluarga juga merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk menjaga kemaslahatan manusia (Nuroniyah, Azkiya, Wahid, Shodiq, & Maula, 2025).

Ketentuan Pasal 5 UU PKDRT yang melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga memiliki relevansi substantif dengan prinsip hifz al-nafs dalam maqashid syariah. Konsep hifz al-nafs menempatkan perlindungan jiwa manusia sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang wajib dijaga. Larangan tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri secara baik (*mu'asyarah bil*

ma'ruf). Ayat tersebut menunjukkan bahwa relasi rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar penghormatan dan kasih sayang, bukan dominasi dan kekerasan (Kusmardani, Fathonih, Saepullah, & Nurrohman, 2024).

Pengaturan kekerasan fisik dalam Pasal 6 dan Pasal 44 UU PKDRT memperlihatkan bahwa negara memberikan sanksi pidana terhadap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan tubuh korban. Dalam hukum pidana Islam, tindakan penganiayaan termasuk kategori perbuatan yang dilarang karena merusak keselamatan jiwa manusia. Dengan demikian, sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial (*dar'u al-mafasid*).

Selain kekerasan fisik, Pasal 7 dan Pasal 45 UU PKDRT mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk tindak pidana. Kekerasan verbal, ancaman, penghinaan, dan intimidasi dapat merusak kondisi psikologis korban. Perspektif maqashid syariah memiliki kesesuaian dengan ketentuan ini karena perlindungan jiwa dalam Islam tidak terbatas pada aspek biologis, melainkan juga mencakup ketenangan batin dan martabat manusia yang relevan pula dengan dimensi *hifz al-'aql* (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Pengaturan kekerasan seksual dalam Pasal 8 dan Pasal 46 UU PKDRT memperlihatkan adanya perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan korban. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kerelaan, penghormatan, dan kasih sayang. Pemaksaan seksual dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai keadilan dalam Islam. Rasulullah SAW mencontohkan perlakuan yang lembut terhadap keluarga dan menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya (HR. Tirmidzi).

Pasal 9 dan Pasal 49 UU PKDRT mengenai penelantaran rumah tangga memiliki hubungan erat dengan kewajiban nafkah dalam Islam. Dalam maqashid syariah, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh sebab itu, negara maupun hukum Islam sama-sama memandang bahwa penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang merusak kemaslahatan keluarga dan harus dicegah melalui penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan korban (Mahfuzah & Tanjung, 2024).

Analisis Maqashid Syariah melalui Pendekatan Hifz al-Nafs terhadap KDRT

Analisis maqashid syariah melalui pendekatan *hifz al-nafs* terhadap tindak pidana KDRT menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan domestik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. Dalam teori maqashid syariah, *hifz al-nafs* termasuk bagian dari kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang wajib dipelihara karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik, trauma psikologis, maupun

ancaman terhadap keselamatan korban dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat (Auda, 2008).

Dalam perspektif hukum Islam, rumah tangga dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka tujuan ideal pembentukan keluarga dalam Islam telah mengalami penyimpangan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 19: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*" (Kementerian Agama RI, 2019).

Ibn Ashur menegaskan bahwa prinsip pokok maqashid syariah adalah hifz al-nafs atau perlindungan jiwa manusia yang termasuk dalam kategori kulliyat al-dharuriyyah bersama perlindungan agama, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, trauma psikologis, maupun ancaman terhadap keselamatan korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan maqashid syariah (Ashur, 2013).

Pendekatan maqashid syariah juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku KDRT bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sosial dan perlindungan korban. Dalam konteks ini, sanksi pidana dipandang sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dan menjaga stabilitas keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT melalui hukum positif maupun hukum Islam memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan menciptakan keadilan (Nasution, Nasutio, & Tamami, 2022).

Tabel: Komparasi Pengaturan KDRT antara UU PKDRT dan Maqashid Syariah

Bentuk KDRT	Perspektif UU PKDRT	Perspektif Maqashid Syariah
Kekerasan Fisik (Pasal 6 & 44).	Tindak pidana, sanksi pidana penjara dan denda.	Dilarang; bertentangan dengan hifz al-nafs, termasuk jarimah.
Kekerasan Psikis (Pasal 7 & 45).	Diakui sebagai tindak pidana; mencakup trauma mental.	Melanggar hifz al-'aql, bertentangan dengan mu'asyarah bil ma'ruf.
Kekerasan Seksual (Pasal 8 & 46).	Tindak pidana, melindungi integritas tubuh korban.	Menafikan prinsip kerelaan (taradhin), bertentangan dengan hifz al-nasl.
Penelantaran (Pasal 9 & 49).	Tindak pidana, kewajiban nafkah dilindungi negara.	Melanggar hifz al-mal dan hifz al-nasl, melanggar kewajiban nafkah.

Apabila dianalisis lebih mendalam, kekerasan fisik dalam rumah tangga bertentangan langsung dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan tubuh manusia. Dalam perspektif Ibn Ashur, hukum Islam harus diarahkan pada

terciptanya keadilan dan ketertiban sosial. Karena itu, tindakan pemukulan, penganiayaan, atau kekerasan yang menyebabkan luka dan penderitaan tidak dapat dibenarkan atas nama relasi keluarga ataupun otoritas suami. Islam justru menempatkan hubungan rumah tangga dalam prinsip mu'asyarah bil ma'ruf atau relasi yang dibangun atas kasih sayang dan penghormatan.

Penguat lain dari tinjauan pijakan yuridis yang kokoh ketika dikonfirmasi melalui dua instrumen hukum positif di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 secara eksplisit mewajibkan suami istri untuk memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sementara Pasal 80 memperinci kewajiban suami mencakup perlindungan, nafkah, serta pemenuhan hak-hak istri ketentuan yang secara langsung bersesuaian dengan tuntutan hifz al-nafs dan hifz al-mal dalam bingkai maqashid syariah (*UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 2019).

Melalui pendekatan hifz al-nafs, tindak pidana KDRT dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan syariat Islam karena mengancam keselamatan fisik, mental, dan martabat manusia. Maqashid syariah menempatkan perlindungan korban, pencegahan kekerasan, serta penegakan hukum yang adil sebagai bagian integral dalam upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan kehidupan sosial secara menyeluruh.

SIMPULAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, keamanan, dan martabat manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, segala bentuk kekerasan bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis. Kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga termasuk perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *la dharara wa la dhirar*. Melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya konsep hifz al-nafs, perlindungan terhadap korban KDRT menjadi bagian penting dari tujuan syariat Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan jiwa, pemulihan korban, dan terciptanya kemaslahatan sosial. Sinergi antara UU PKDRT dan prinsip maqashid syariah menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki orientasi yang konvergen dalam melindungi korban KDRT.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan sistem perlindungan korban KDRT yang mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai maqashid syariah; (2) pendidikan hukum keluarga Islam berbasis mu'asyarah bil ma'ruf sebagai upaya preventif; dan (3) penguatan akses korban terhadap mekanisme hukum, termasuk hak khulu' bagi istri yang terdzalimi, sebagai manifestasi dari tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrianty, D. (2018). Agents for Change: Local Women's Organizations and Domestic Violence in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 174(1), 24–46. <https://doi.org/10.1163/22134379-17401024>
- Ali, M., & Mulyono, A. (2023). Analysis of Islamic Criminal Law Perspectives on Domestic Violence in Indonesia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 19(2), 114–122. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85165210026>
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. 2). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, H. (2017). Legal Protection Against Women Victims By The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004. *Sriwijaya Law Review*, 1(1), 88–97. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121>
- Ashur, M. A.-T. I. (2013). *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid Al-Shariah*. Herndon.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kusmardani, A., Fathonih, A., Saepullah, U., & Nurrohman. (2024). Nushūz in Islamic Family Law: A Critical Study Of Hadith Exegesis And Religious Court Verdicts. *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–31. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.6>
- Mahfuzah, N. Z., & Tanjung, D. (2024). Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(2), 251–257. Retrieved from <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/882>
- Nasution, M. S. A., Nasutio, R. H., & Tamami, A. (2022). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Cet. 2). Jakarta: Kencana.
- Nuroniya, W., Azkiya, M. A. Al, Wahid, A., Shodiq, F. L. L., & Maula, B. S. (2025). Assessing Indonesia and Malaysia's Legal Responsiveness to Domestic Violence Victims within Islamic Law Framework. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 247–270. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13736>
- Putra, D., & Acela, N. (2023). Human Rights Protection in the Islamic Family Law: A Case Study Concerning Domestic Violences. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.18511>
- Saepullah, U., & Hopipah, E. N. (2023). Domestic Violence in The Perspective of Civil and Islamic Criminal Law. *Al-'Adalah*, 20(2), 427–452. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.19438>
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (2019).
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004).
- Zoie, T. A., & Digal, G. (2026). Impact of Domestic Violence on the Mental Health of Women and the Response Thereof: A Systematic Review. *Violence and Victims*, 41(1), 163–188. <https://doi.org/10.1891/VV-2023-0160>